

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL**  
(Studi Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)

**TESIS**

OLEH

**IVAN ROBERTH SITOMPUL**  
**NPM. 191803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL**  
(Studi Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**IVAN ROBERTH SITOMPUL**  
**NPM. 191803025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)  
**Nama** : Ivan Roberth Sitompul  
**NPM** : 191803025

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**


  
**Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

  
**Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 22 September 2021**

---

---

**N a m a : Ivan Roberth Sitompul**

**N P M : 191803025**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Wessy Trisna., SH., MH**

**Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Ivan Roberth Sitompul

N P M : 191803025

Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 22 September 2021  
Yang menyatakan,



Ivan Roberth Sitompul  
NPM. 191803025

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Ivan Roberth Sitompul  
NPM : 191803025  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Ivan Roberth Sitompul)

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)

**Nama** : Ivan Roberth Sitompul  
**NPM** : 191803025  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi salah satunya Penambangan Pasir. Maraknya Penambangan Pasir Ilegal disebabkan kurang tegas para Penegak Hukum serta hukuman yang rendah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia? 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis?. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaturan hukum pertambangan pasir di Indonesia diatur didalam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah) (3) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis terhadap Terdakwa Martinus Sitinjak dipidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti. Putusan Majelis Hakim dinilai terlalu ringan tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri untuk memberikan efek jera. Untuk itu disarankan Perlu dilakukan penertiban yang ketat oleh pihak penegak hukum terhadap penambang pasir ilegal, hakim memberikan hukuman maksimal sesuai undang-undang yang berlaku dan Perlunya upaya pembahasan mempermudah perijinan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Pidana, Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal

## ABSTRACT

### *A Juridical Review of criminal accountability to an Illegal Sand Mining (A Study of Adjudication Court No. 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)*

**Name** : Ivan Roberth Sitompul  
**NPM** : 191803025  
**Study Program** : Magister Hukum  
**Advisor I** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

*Mining is a full exploitation with efforts to take potential available contained in the earth, one of which is taking a sand mining. There are massive found illegal sand mining seemly due to not firmly enforcement and in lenient punishment. This study dealt with at least 3 matters focuses on : 1) How is law ruling on sand mining in Indonesia to apply ? 2) How is on criminal accountability ruled to illegal sand miner should be appllied in Indonesia laws ? 3) What should be principle consideration based by judges to take verdict to those sand miner illegal practiced under adjudication No.424/Pid.B/LH/2020/PN Kis?. This study is a normative juridical research with an analitical description method. This study adopted a library law research in this case is to study more law materials, law principles as well as law ruling that correlated with the topic. In collecting the data, still adopted field research as well as. In this study can be taken conclusions as the followings : 1) Law regulations on sand mining in Indonesia has been ruled as found by Undang-undang No.32 of 2009 Regulations regarding Protection and the Environmental Management, still Undang-undang No. 3 of 2020 Regulations regarding the amendment to Undang-undang No.4 of 2009 Regulations on Mineral Mining and Coal, on Government Rules No. 22 of 2010 on Mining Region and to Government Rules No. 23 of 2010 regarding a Commercia Business activity of Mineral Mining and Coal. 2) Criminal accountability demand to those Illegal sand miners as ruled in Article 158 Undang-undang No. 4 of 2009 Regulations on Mineral Minings and Coal with a sentence at least 10 (ten) years threatened and with amount Rp.10,000,000,000.00 (Ten billion Rupiahs) fine, still (3) Got basic consideration by judges in taking adjudication as found in Case No, 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis imposed punishment to Martinus Sitinjak with sending jail for 10 (ten) months prison and with Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) fine. Seemly under the facts by trial in witnesses, defender and the evidences. Noted that adjudication by judges is seen lineant punishment for it is not enforcement to the purpose of sentencing to imprison a deterrent effect. For this reason, it is recommended that there should be strict control by law enforcement against illegal sand miners, the judge gives the maximum penalty according to the applicable law and the need for discussion efforts to facilitate licensing.*

**Key words** : Accountability, Criminal, Illegal Sand Miners.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan dan anugerah kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN.Kis)”**.

Ketika melakukan penulisan dan penyusunan Tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari isi tulisan maupun cara penulisannya. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya pengetahuan dan pengalaman untuk menuangkannya kedalam tesis ini, oleh karena itu sangat diharapkan kritikan maupun saran guna memperbaiki kualitas dari penulisan dan bermanfaat pada masa yang akan datang.

Saat penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari tidak akan mampu untuk membalas kebaikan dari berbagai pihak tersebut dan hanya dapat berdoa agar semua pihak yang sudah terlibat membantu Penulis selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebagai ungkapan terima kasih, maka izinkanlah Penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng ,Msc atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Univeristas Medan Area.


2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS.
3. Ketua Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H.
6. Almarhum Ayahanda Manahara Alders Sitompul, Ibunda Timour Sihombing dan Isteri Nuraini Sianipar, ST, Ananda tercinta serta Keluarga/ Saudara.
7. Seluruh Staf/Pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area
8. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Angkatan 2019/2020.
9. Dosen - dosen S1 Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Selatan
10. Guru - guru SMA Swasta Tunas Harapan Desa Sayurmasinggi Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun
11. Guru - guru SMP Swasta Tunas Harapan Desa Sayurmasinggi Kec. Ujung Padang Kabupaten
12. Guru - guru SD Negeri No 095220 Aek Gerger Desa Sayurmasinggi Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, Penulis

berharap semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum.

Medan, 01 Juli 2021

Penulis

  
**Ivan Roberth Sitompul**  
NPM : 191803025



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

#### HALAMAN PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsepsi .....	22
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis dan sifat Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Sumber Data.....	25
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	27
5. Analisis Data .....	28
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERTAMBANGAN PASIR DI INDONESIA</b> .....	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana dan Pertambangan Pasir .....	30
B. Tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum .....	38
C. Ketentuan Pidana dalam Hukum Pertambangan .....	44
D. Pengaturan Hukum mengenai Pertambangan Pasir di Indonesia	48

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
A. Pengertian dan macam-macam Pertanggungjawaban Pidana.....	57
B. Faktor penyebab dan upaya mengatasi Tindak Pidana Penambangan Pasir secara Ilegal .....	63
C. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Penambangan pasir Ilegal menurut Perundang-undangan Indonesia.....	72
<b>BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 424/PID.B/LH/2020/PN KIS .....</b>	<b>78</b>
A. Proses penyelesaian kasus Penambangan Ilegal di Pengadilan Negeri Kisaran .....	78
B. Kasus Posisi (Putusan Pengadilan Nomor 424/PID.B/LH/2020/PN.Kis.....	83
1. Kronologis Kasus.....	83
2. Dakwaan dan Tuntutan Pidana .....	84
3. Fakta Hukum.....	86
4. Dasar Pertimbangan Hakim .....	88
5. Amar Putusan.....	91
C. Analisis Putusan nomor 424/PID.B/LH/2020/PN.Kis .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan di bumi ini diisi oleh sejumlah makhluk hidup dalam berinteraksi, hubungan timbal balik dan adaptasi satu sama lain serta dengan benda-benda lain disekitarnya, diantara sekian banyak makhluk hidup itu terdapat satu jenis yang disebut manusia.<sup>1</sup>

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari,

---

<sup>1</sup>Moh. Soerjani dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 1

selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan masa mendatang. Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa).<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan dasar konstitusi Republik Indonesia mengenai hak Penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>3</sup>

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang pasir.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan pasir wajib meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara/ pemerintah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang pertambangan dirumuskan secara lengkap yaitu penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>2</sup>Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9

<sup>4</sup>Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

penempatan standart nasional, pedoman kriteria, penetapan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan wilayah pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan sangat perlu. Kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas kabupaten atau kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.<sup>5</sup>

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (*illegal mining*).<sup>6</sup> Pertambangan pasir secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan ilegal.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk

---

<sup>5</sup>Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perfektif Citra Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 59

<sup>6</sup>H. Salim HS, *Hukum Penambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 299



menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan, apabila terjadi kegiatan penambangan pasir pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>7</sup>

Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti dibidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan juga Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertambangan rakyat seperti pertambangan pasir tanpa izin sangat marak

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta cetakan pertama, Jakarta, 2012, hlm 248

terjadi namun semua itu terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari Penegak Hukum. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjanjikan serta turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Bahwa terkait dengan penambangan ilegal ini banyak ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, khususnya penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena daerah Galian C disana cukup luas sehingga dinas terkait tidak bisa memantau penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan masyarakat tersebut.

Upaya penambangan pasir ilegal tersebut pada umumnya terjadi pada daerah aliran sungai dengan membuat bak penampung pasir yang kemudian air aliran sungai tersebut dialirkan masuk ke bak penampung. Aparat kepolisian dengan kemampuan yang ada telah melakukan upaya penindakan terhadap penambangan pasir secara ilegal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang telah masuk proses hukum oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Berikut tabel jumlah perkara yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kisaran dari tahun 2019 – 2021 berdasarkan data dari Pengadilan negeri Kisaran.

	Tahun	Jumlah Tambang Pasir ilegal di Asahan Yang Masuk Ke Pengadilan Negeri Kisaran	Yang Sudah Divonis
1	2019	15 Kasus	15 Kasus
2	2020	20 Kasus	20 Kasus
3	2021	22 Kasus	10 Kasus

Peristiwa tersebut yang mengarah pada kegiatan penambangan tanpa izin banyak dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, faktanya dapat dilihat dari akibat kebijakan “Pembiaran” dan penegakan hukum yang kurang ditegakkan dengan baik sehingga aktivitas pertambangan rakyat tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka melainkan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti turunnya sayap sungai dan area tanggul dialiran sungai yang semakin tergerus akibat kegiatan penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut juga berakibat pada penurunan permukaan air sungai yang menyebabkan sumur penduduk menjadi kering. Penurunan permukaan air sungai tersebut juga menyebabkan keringnya lahan pertanian karena tidak teralirinya saluran irigasi.

Kasus pertambangan tanpa izin ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. bahwa terdakwa Martinus Sitinjak telah melakukan usaha kegiatan Penambangan Pasir sejak tahun 2018 dari sungai Titi Putus yang berada di Dusun Cinta Maju II Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara di atas lahan milik Op. Wisma Boru Sinurat dengan luas lahan 1200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan cara Martinus Sitinjak menugaskan beberapa orang untuk pertambangan pasir dengan memberikan upah kepada mereka.

Adapun cara Martinus Sitinjak melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut dengan cara Martinus Sitinjak menunggu datangnya mobil pengangkut (jenis colt diesel) yang datang membeli pasir, dimana supir datang

terlebih dahulu melapor kepada Martinus Sitinjak, kemudian Martinus Sitinjak mengatur antrian menuju alat berat excavator yang telah disiapkan untuk melakukan pengerukan pasir di sungai Titi Putus dan Cecep sebagai operator ekcavator langsung memuat pasir yang telah dikeruk ke dalam bak mobil pengangkut sebanyak 5 (lima) baket (kerukan), selanjutnya setelah selesai memuat pasir supir melapor kepada Rospita Br Simanjuntak yang bertindak sebagai juru tulis dan supir ada yang langsung melakukan pembayaran pasir sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada juga yang melakukan pembayaran sekali seminggu dan setiap uang pembayaran tersebut dipegang oleh Rospita Br Simanjuntak dan mencatatnya pada buku catatan yang telah dipersiapkan. Adapun alat berat yang Martinus Sitinjak gunakan untuk melakukan penambangan pasir yang berada di pinggir sungai Titi Putus tersebut adalah 1 (satu) unit excavator merk komatsu warna kuning tipe PC 210 yang disewa oleh Martinus Sitinjak dari Aciang seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulannya.

Bahwa untuk kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh Martinus Sitinjak tidak dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia dan kegiatan pertambangan pasir tersebut juga tidak memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi dan juga izin usaha pertambangan operasi produksi sehingga perbuatan yang dilakukan Martinus Sitinjak bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, seharusnya setiap kegiatan usaha pertambangan termasuk diantaranya usaha penambangan yang dilakukan oleh

Martinus Sitinjak haruslah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi, akan tetapi Martinus Sitinjak dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Munculnya tindak pidana pertambangan pasir tentu sulit dibuktikan karena pihak penyidik tidak semua memiliki kemampuan dalam tindak pidana tertentu dalam hal ini pertambangan pasir tanpa izin, hal tersebut berakibat sulit terungkapnya pertambangan tanpa izin yang terus bertumbuh kembang di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah orang-perseorangan dan badan hukum (korporasi). Dalam hal ini Martinus Sitinjak sebagai subjek hukum dapat pula dikenai pertanggungjawaban pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya.

Penerapan sanksi pemidanaan yang sangat jarang atau ringan untuk pertambangan ilegal pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang - undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur pada Pasal 37, 48, 105, 158, 161, 164 sedangkan jika dilihat dari berbagai putusan pengadilan negeri Kisaran Nomor :

424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. Kasus pertambangan yang dilakukan secara ilegal dengan sanksi pidana dan sanksi perdata serta sanksi administratif yang ringan dan ada kalanya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin menimbulkan akibat yang sangat signifikan kepada masyarakat tetapi tidak ada penanganan secara serius. Laporan yang berkaitan tindak pidana pertambangan pasir secara ilegal juga baru diterima dan dilaksanakan aparat penegak hukum apabila ada laporan secara berkelompok.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk dilakukan pembahasan isu hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Studi Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal dalam Putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam Putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Studi Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada

khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Studi Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis”.

Bahwa adapun penelitian yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal yang telah dilakukan oleh orang lain jauh berbeda dengan judul tesis ini baik dari judul maupun pembahasannya berikut ini dituliskan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal yaitu:

1. Hydrallah, Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 151.102.07, dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Timah Ilegal di Pulau Bangka yang Tidak Melakukan Reklamasi. dengan perumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana kualifikasi delik terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi?



c. Upaya apa yang dilakukan pemerintah agar tidak ada kegiatan penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi?.

2. MUHAMMAD HELZHA INDRA, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 150200100, dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung. (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.TDN). dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN.TDN?

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan

*Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.<sup>8</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
  - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
  - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.<sup>9</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.<sup>10</sup> Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina

<sup>8</sup> Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 54

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 93

<sup>10</sup> Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.29

dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>11</sup>

Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.<sup>12</sup>

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>13</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan,

---

<sup>11</sup> R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.36

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm. 39

penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.<sup>14</sup>

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>15</sup>

Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.<sup>16</sup>

Menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 27

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 35

<sup>16</sup> M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 63

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.<sup>17</sup>

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Unsur perbuatan  
Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.
- 2) Unsur orang atau pelaku  
Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya sengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.
- 3) Unsur pidana, melihat dari pelaku  
Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.<sup>19</sup>

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto adalah:

- a. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 52

Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 48

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 52

hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Bahwa teori pertanggungjawaban pidana ini akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua sehingga akan ditemukan suatu analisis ilmiah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan penambangan pasir secara ilegal.

### **b. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>22</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>23</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Bahwa teori keadilan ini yang memiliki cakupan yang sangat luas dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan Teori keadilan

---

<sup>23</sup>Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2017



sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang ketiga, sehingga akan ditemukan secara ilmiah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di dalam memutuskan perkara yang menyangkut dengan penambangan pasir secara ilegal yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.

### **c. Teori Kemanfaatan Hukum**

Terdapat banyak tokoh ahli hukum yang berperan dalam pengembangan konsep hukum yang dibagi dalam beberapa aliran sesuai pandangan pemikirannya. Kesemuanya bertujuan untuk merumuskan konsep yang paling ideal dan baik tentang hukum sehingga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

Grotius menyatakan hukum atau moral berpangkal pada rasio manusia yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun demikian Tuhan tidak dapat mempengaruhi rasio manusia yang telah terbentuk seiring dengan kondisi alam. Alam akan lebih dominan mempengaruhi rasio. Hukum akan bermanfaat jika hukum dibuat didasarkan pada adanya kontrak antara rakyat dan pemerintah, atau antar penguasa. Manusia harus menjaga miliknya dan milik orang lain secara adil serta menepati janji merupakan unsur yang sangat penting agar kontrak yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik. Jika demikian maka manusia akan mendapatkan kemanfaatan dari hukum.

Hans Kelsen sangat terkenal dengan teori hukum murninya, hukum harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah dll. Hukum yang baik harus didasarkan pada *grundnorm* atau norma dasar yang diperoleh dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan Kelsen bahwa semua manusia memiliki potensi keadilan yang seringkali tidak disadarinya. Dalam *grundnorm* akan terbentuk stufenbau teori yaitu penjenjangan dalam hukum, mulai yang tertinggi (paling umum dan abstrak) sampai terendah (paling khusus dan konkrit). Jika hukum dibuat demikian maka pelaksanaan hukum dapat melahirkan ketertiban dan kedamaian.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>24</sup> Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu

---

<sup>24</sup> Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>25</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Bahwa teori kemanfaatan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama sehubungan dengan pengaturan hukum yang mengatur penambangan pasir ilegal yang diadopsi oleh perundang-undangan Indonesia sehingga akan ditemukan manfaat dari aturan hukum tersebut.

## 2. Kerangka Konsepsi

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengancistilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana  
Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.<sup>26</sup>
- b. Pertambangan  
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi,

<sup>25</sup> Said Sampara, Op Cit., hlm. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pertambangan.<sup>27</sup>

c. Pasir

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan sub tropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Hanya beberapa tanaman yang dapat tumbuh di atas pasir, karena rongga-rongganya yang besar. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur Semen.

d. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>28</sup>

e. Pertambangan pasir ilegal

Pertambangan pasir ilegal adalah usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau surat berbentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

<sup>27</sup> Undang-undang dibidang di Bidang Pertambangan” Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, Cet Pertama, hlm. 4

<sup>28</sup> Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Agung Media Mulia, Jakarta, 2012, hlm. 570

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>30</sup>

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Didalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif.<sup>31</sup> Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

<sup>31</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 63

<sup>32</sup> Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2005 hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.<sup>33</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

## 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 93

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>34</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - h) Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis.
2. Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier  
 Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan pengertian dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 16

#### 4. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana penambangan pasir ilegal

Penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai informan yang telah ditetapkan, wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang mengarah pada pembahasan penelitian .

Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen, wawancara. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>35</sup>

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>36</sup> Artinya pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung/tatap muka dengan responden untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai suatu masalah, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas.

---

<sup>35</sup> Salim dan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta 2001, hlm. 95



## 5. Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena Model analisis ini mengolah data secara sistematis dan digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.<sup>37</sup> sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan.

Maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.<sup>38</sup>


Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini, meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal

---

<sup>37</sup>Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 127

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 127.

Analisis data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses perorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>39</sup> Masyarakat di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum untuk mengedepankan asas setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).



---

<sup>39</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 109.

## BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERTAMBAHAN PASIR DI INDONESIA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dan Pertambangan Pasir

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>40</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik” adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>41</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana,

---

<sup>40</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179

<sup>41</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92

Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>42</sup>

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga

<sup>42</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

<sup>43</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6

<sup>44</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60

menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>45</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa.”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan

<sup>45</sup>Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 25-26

<sup>46</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7

bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>47</sup>

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>48</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan

---

<sup>47</sup>Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.111

<sup>48</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.111

pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalihan di bawah permukaan tanah baik di lahan

---

<sup>49</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar garafika, Jakarta, 2014, hlm.12



ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.<sup>50</sup>

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 sangat sederhana, persyaratan seperti itu juga dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Permohonan penambangan rakyat cukup menyampaikan kepada bupati/walikota tentang wilayah yang akan diusahakan dan jenis bahan galian yang akan ditambang. Bahan galian yang akan ditambang meliputi bahan galian strategis, vital, dan bahan galian C.

Penambangan pasir tanpa izin ialah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang-undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Penambangan pasir dikatakan tanpa izin karena penambangan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 1, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 104, pasal 131 dan Pasal 132 yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

---

<sup>50</sup> <http://www.hukumpertambangan.com>, 16 Juni 2021, Pukul 23.30 WIB

Sanksi tindak pidana terhadap pertambangan di atur dalam undang-undang minerba yang karenanya di dalam hukum ada asas hukum yaitu “asas *lex specialis derogat legi generali*” yang artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Hal tersebut mempunyai arti tindak pidana kejahatan pada bidang pertambangan diatur secara khusus tersendiri di dalam undang-undang minerba.<sup>51</sup>

Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang di tentukan dalam undang-undang, sebagaimana negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah dan apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Minerba.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang pertambangan tanpa izin masuk dalam ketentuan khusus yaitu undang-undang minerba dan ketentuan untuk pelaksanaan pertambangan mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penambangan tanpa izin tergolong sesuai kegiatan penambangan yang masuk dalam golongan penambangan vital atau masuk dalam penambangan non vital yaitu golongan C. Penambangan golongan C salah satunya yaitu penambangan pasir yang ketentuannya pidananya diatur oleh Perda yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang Minerba sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun

---

<sup>51</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Op.Cit., 2014, hlm.289

2009 tentang Minerba dan tidak menutup kemungkinan dikenakan ketentuan pidana Pasal 158 undang-undang Minerba jika mengulangi perbuatan penambangan pasir tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikategorikan pada pelanggaran dibidang pertambangan atau kejahatan dibidang pertambangan yang mengakibatkan besar kecilnya dampak bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan. Dasar hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Hukuman yang bersifat kumulatif membebankan kepada terdakwa untuk dihukum dengan hukuman pokok sekaligus dengan hukuman pidana badan dan pidana denda sedangkan hukuman yang bersifat alternatif yaitu hakim memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>53</sup>

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>54</sup>

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.32

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>56</sup>

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>57</sup>

### **Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan

---

<sup>56</sup>Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

<sup>57</sup>*Ibid.*

sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>58</sup>

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

### **1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan.**

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

---

<sup>58</sup>Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 15

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan.

## **2. Faktor aparat penegak hukum**

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatur penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

## **3. Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung**

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih

berhasil. Sebaliknya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

#### 4. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.<sup>59</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>60</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

---

<sup>59</sup>Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hlm. 25-28

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.47



### C. Ketentuan Pidana dalam Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”*

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu :

- 1) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- 4) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

selain mengenal adanya tindak pidana *ilegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP ekplorasi setelah melakukan kegiatan ekplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-. (sepuluh milyar rupiah)

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan Pasir tanpa izin di Kabupaten Batubara dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan. Sedangkan sanksi pidananya, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang membeli/menampung dan memanfaatkan, mengangkut, memurniikan, menjual minerba yang bukan dari pemegang IUP/IUPK dikenakan sanksi penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah berdasarkan Pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan Pasal 163 ayat (1), seiaian denda dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan hukum.

#### D. Pengaturan Hukum mengenai Pertambangan Pasir di Indonesia

Ketentuan Hukum terdiri dari keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>61</sup> Ketentuan hukum pertambangan pasir adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam melakukan pertambangan pasir serta ada sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.<sup>62</sup>

Pertama kali negara Indonesia menggunakan peraturan pertambangan sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu *Indische Mijnwet* (*Staatblaad* 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II. Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama. Setelah merdeka 15 tahun negara kita baru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat PERPU) Nomor 37 Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang-undang tersebut telah dicabut dan tidak memberlakukan lagi *Indische Minjwet* karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Berselang lebih kurang tujuh tahun, PERPU No. 37 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan alasan PERPU Nomor 37 Tahun 1960 tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan.

---

<sup>61</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 58

<sup>62</sup>*Ibid.*

Kemudian setelah berjalan lebih kurang 42 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 4959. Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.<sup>63</sup> Undang-undang tersebut hanya mengatur pertambangan dibidang mineral dan batu bara. Sedangkan mengenai di bidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pengertian pertambangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:<sup>64</sup>

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian pertambangan mineral pada Pasal 1 ayat (4) yaitu:<sup>65</sup>

“Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah”.

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana pertambangan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur pada

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>65</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

BAB XXIII mulai dari Pasal 158 sampai Pasal 165 dimana yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam pasal 158 dan 161 sebagai berikut :

1. Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.  
  3. Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:
    - (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    - (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  4. Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara berbunyi:
    - (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    - (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi

atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

6. Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
7. Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
  - (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuari maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
  - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
    - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
    - b. pencabutan status badan hukum.
8. Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
  - (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
    - a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
    - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
    - c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
9. Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.



Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang ilegal (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu :
  - a) Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota
  - b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain

yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
- a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/atau Kota.
  - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah Kabupaten/Kota atau yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah Provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

- 5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang.
- 6) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri, yaitu:

I. Pidana penjara

Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

II. Pidana denda

Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdapat unsur-unsur pidananya yaitu :

1. Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, unsur-unsur pidananya adalah :
  - a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

- b. Unsur melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.
2. Pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, unsur-unsur pidananya yaitu :
    - a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.
    - b. Unsur sebagai seorang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan permurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batu bara yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mengatur berbagai jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan, selain mengenal adanya tindak pidana ilegal mining seperti yang telah dijelaskan diatas, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar

ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan.

Pertambangan pasir yang dilakukan secara ilegal atau tidak memperoleh izin diancam sanksi pidana penjara dan denda. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Sehingga tindak pidana penambangan pasir secara ilegal adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dalam hal melakukan kegiatan pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

Bahwa kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku tindak pidana. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut kepengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatukan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

#### **A. Pengertian dan macam-macam Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana). KUHP Indonesia sendiri tidak memberikan pengertian maupun pengaturan secara khusus terhadap pertanggungjawaban pidana, namun hanya mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Adapun masalah pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidanya pelaku tindak pidana dan berpegang pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan bila ada kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur:<sup>66</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau culpa).
3. Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsground*).

Roeslan Saleh menyatakan<sup>67</sup> “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

<sup>66</sup>Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., hlm. 219-220

<sup>67</sup>Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21

memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Bahwa terkait dengan celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>68</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan

---

<sup>68</sup>Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.22

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.<sup>69</sup>

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>70</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>71</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.<sup>72</sup>

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal

---

<sup>69</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm. 399

<sup>70</sup>Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.,157

<sup>71</sup>Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.157

<sup>72</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Seleкта Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. hlm. 45



44 ayat (1) KUHP dinyatakan secara negatif. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif juga dapat terlihat dari ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun dalam KUHP diatur mengenai “tidak mampu bertanggung jawab” yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain *identification Theory*, *strict liability* dan *vicarious liability*.<sup>73</sup>

#### 1) *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meski pun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan

<sup>73</sup>Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. hlm 94

korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>74</sup>

## 2) *Strict Liability*

*Strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability or liability without fault*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.<sup>75</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah sipelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

## 3) *Doktrin Vicarious Liability*

Doktrin ini didasarkan pada “*employment principle*”. Bahwa majikan (“*employer*”) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi “*the servant’s act is the master act in law*”. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah *the agency principle (the company is liable*

---

<sup>74</sup>Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm 228

<sup>75</sup>*Ibid.*

*for the wrongful acts of all its employees*).<sup>76</sup> *Vicarious Liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), Atau sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>77</sup>

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Sehingga walau pun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta

---

<sup>76</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta, 2006, hlm. 123

<sup>77</sup>*Ibid.*

berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dipidana. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin atau niat perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.<sup>78</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Menurut suprpto bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, ia menyatakan bahwa badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual karena terkait badan sebagai suatu kelompok. Kesalahan yang disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan harus menanggungnya dengan kekayaannya. Karena badan tersebut telah menerima keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Hukuman denda dan pencabutan keuntungan tidak tepat dijatuhkan pada seseorang, karena hal tersebut melampaui kemampuannya.<sup>79</sup>

## **B. Faktor penyebab dan upaya mengatasi Tindak Pidana Penambangan Pasir secara Ilegal**

Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang

<sup>78</sup>A. Fuad, Tongat, *Pengantar Hukum pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2

<sup>79</sup>Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (edisi kedua)*, Pusporindo, Jakarta, 2003. hlm. 48

ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Menurut Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH seorang hakim di Pengadilan Negeri Kisaran mengatakan terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Batu bara:<sup>80</sup>

“Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar”.

Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian. Hal tersebut dikemukakan hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Batubara<sup>81</sup>.

“Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Batubara dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan merupakan masalah serius yang harus mendapat penanganan khusus dari aparat Kepolisian maupun para penegak hukum lainnya”.

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Pada Tanggal 15 Juni 2021.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Pada Tanggal 15 Juni 2021.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area sungai Titi Putus yang berada di Dusun Cinta Maju II Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sudah ditetapkan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi masyarakat. Timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia. Dalam melindungi kepentingan masing-masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/ilegal mining di Kabupaten Batubara tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/ilegal mining di Kabupaten

Batubara menurut Nelly Rakhma Suri Lubis yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut:<sup>82</sup>

### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan pekerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir di sungai Titi Putus yang berada di Dusun Cinta Maju II Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal. Hal ini sesuai teori sosialis yang dikemukakan oleh Marx dan Engels bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Pada Tanggal 15 Juni 2021

## **2. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan**

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin/ilegal mining di Kabupaten Batu Bara adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, antara lain: pajak produksi dan pajak pengangkutan (retribusi), LKMD, dll.

## **3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan).**

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/ilegal mining di Kabupaten Batu Bara.

## **4. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.**

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/ilegal mining di Kabupaten Batu Bara adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa: usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.

## **5. Lemahnya Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,



kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin.

Menurut Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Batubara<sup>83</sup>.

“Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Asahan juga dipengaruhi oleh rendahnya putusan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku penambangan pasir ilegal ada beberapa putusan pidana yang terkait penambangan pasir ilegal ini yang dijatuhi pidana rendah seperti putusan atas nama Terpidana Sofyan Marpaung hanya divonis 5 (lima) bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Putusan atas nama Terpidana Siswono juga divonis 5 (lima) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Putusan atas nama Terpidana Khairul Azhar juga divonis agak lebih tinggi yaitu 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) inilah yang menjadi faktor penyebab masyarakat tidak takut dalam melakukan penambangan pasir ilegal apalagi di daerah Asahan ini potensi Galian C nya cukup besar”.

Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara bertindak maupun upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum yang baik, sebelum maupun

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Pada Tanggal 15 Juni 2021.

sesudah perbuatan-perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Bambang Poernomo turut pula memberikan pendapat mengenai penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum yang menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara-cara bertindak, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.<sup>84</sup>

Penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana mencakup sistem peradilan yang dimulai dari pembentukan undang-undang pidana di Dewan Perwakilan Rakyat sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum pidana peran penegak hukum merupakan garda terdepan, aparat penegak hukum semestinya secara tegas menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir secara ilegal di sungai Titi Putus yang berada di Dusun Cinta Maju II Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan-peraturan

---

<sup>84</sup>Bambang Poernomo, "*Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*". Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 88

yang mengatur mengenai penambangan pasir seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir yang ilegal bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sungai Titi Putus yang berada di Dusun Cinta Maju II Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal dan keempat faktor penegakan hukum.

### **Upaya mengatasi Tindak Pidana Penambangan Pasir**

Dari berbagai kerusakan dan permasalahan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan Type C di Batu Bara hal ini tentu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak Kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara beserta dengan pihak kepolisian sebagai berikut:

## 1. Pengawasan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwujudkan, dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memiliki wewenang dalam melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat dokumen atau catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, mengambil sampel, memeriksa instalasi atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu.

## 2. Rehabilitasi Kerusakan

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu. Sedangkan merehabilitasi yang juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan rehabilitasi; memulihkan kepada (keadaan) yang dahulu (semula).<sup>85</sup> Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan memperbaiki keadaan atau sebagai pemulihan seperti semula. Maka, kerusakan yang terjadi seharusnya mendapat perbaikan dan pemulihan secara berkala agar keadaan semakin baik bahkan seperti sedia kala. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan memperbaiki keadaan atau sebagai pemulihan seperti semula.

---

<sup>85</sup> <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2021, 14:49 WIB.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Sedangkan Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Sosialisasi juga merupakan hal penting dalam lembaga sebab dengan adanya sosialisasi tentunya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penambangan pasir ilegal sehingga masyarakat sadar akan pentingnya memelihara lingkungan dengan cara melarang penambang pasir ilegal.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Penambangan Pasir Ilegal menurut Perundang-undangan Indonesia**

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka, ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi terhadap wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah ataupun laut.

Pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Wilayah operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta

wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.

Semakin maraknya dunia pertambangan yang menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi para penambang yang melakukan penambangan tanpa izin maka diberlakukanlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya juga terdapat pengaturan mengenai penambangan dikawasan area hutan. Kemudian akibat maraknya pertambangan tanpa izin yang menyebabkan rusaknya ekosistem hutan maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk memberantas para penambang-penambang liar.

Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah keadaan dimana seseorang dapat dicela karena seharusnya seseorang tersebut dapat berbuat lain, dilihat dari segi masyarakat. Kesalahan

ditandai dengan kesadaran dan jiwa seseorang, orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang keadaan jiwanya terganggu bisa dikatakan dia tidak sadar atas apa yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan

bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Dalam konteks hukum pidana kesalahan ini mempunyai makna yang sangat fundamental. Sebab dalam hukum pidana berlaku asas: *Geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi dalam konteks hukum pidana, masalah kesalahan tanpa berkaitan langsung dengan pidana tidak dapat dijatuhi pidana, seseorang apabila dalam dirinya tidak ditemui kesalahan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk mensahkan adanya pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>86</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan menghindari perbuatan demikian.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang,

---

<sup>86</sup>Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMN Press, Malang, 2004, hlm.7



sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat.

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana adalah setiap orang, didalam Pasal 38 bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan, ataupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Oleh karena itu Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang baik warga negara Indonesia maupun bagi

Warga negara asing ataupun badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan di bidang pertambangan di wilayah pertambangan di Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut maka undang-undang pertambangan memberikan pertanggungjawaban bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pertambangan, baik dalam hal usaha pertambangan rakyat maupun usaha pertambangan khusus, yang membedakannya hanyalah besar pertanggungjawabannya saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 158 s/d 165 yang berisi tentang sanksi pidana yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan. Bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

## **BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tiap-tiap pasalnya yaitu pasal 158 s/d pasal 165 yang berisi tentang sanksi pidana yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan pasir secara illegal.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam Putusan Nomor

424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. Pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, tetapi tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum dari hakim. Hal-hal yang meringankan hanya didasarkan pada sikap sopan, bertanggung jawab atas perbuatannya, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Putusan Majelis Hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi kembali.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penertiban yang ketat oleh pihak penegak hukum dan instansi terkait agar tidak ada kesempatan bagi para pelaku penambang khususnya dikawasan illegal aliran sungai, dalam melakukan aktifitas penambangan yang notabeneanya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
2. Hakim seharusnya memberikan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Sehingga tidak adalagi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan vonis karena putusan pidana terlalu ringan hanya 10 (sepuluh) bulan. Apabila hakim memberikan hukuman yang maksimal maka dapat memberikan efek jera bagi para pelaku Penambang liar dan terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan.
3. Upaya penyelesaian kasus pertambangan galian C Pasir ilegal di Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Asahan yang merupakan Wilayah hukum

Pengadilan Negeri Kisaran dengan berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan yakni upaya litigasi dan non litigasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pemahaman adanya konsekuensi hukum berupa sanksi pidana akibat penambangan yang dilakukan secara liar atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

4. Perlunya sinergitas aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk membahas bagaimana supaya mempermudah perijinan Pertambangan mineral dan batubara kepada masyarakat sehingga dapat menambah pendapatan daerah dengan tetap melakukan pengawasan ketat untuk mempedomani perlindungan pengelolaan lingkungan hidup supaya kelestarian lingkungan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darji Damordiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Salim HS, 2012, *Hukum Penambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1989, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Purnomo, Bambang, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- R. Tresna, 2013, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikthtiar, Jakarta.
- Soerjani, Moh dkk, 1987, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosadi, Otong, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Citra Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta cetakan pertama, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Efendi, Junaidi dan Suharto, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar garafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo.tt, Satipto, 2007, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Rasjidi, Lili, 2001, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Saleh, Roeslan dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Tongat, A. Fuad, 2005, *Pengantar Hukum pidana*, UMM Press, Malang.
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (edisi kedua)*, Pusporindo, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1988, "*Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*". Liberty, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMN Press, Malang.
- Muladi, 1994, *Teori – teori Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelsen, Hans, 1995, *Teori Hukum Murni Terjemahan Somardi*, Rindi Press, Jakarta.
- Zainal Abidin, Andi dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta.
- Priyatno, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Remy Sjahdeni, Sutan, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **JURNAL**

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al.

## **INTERNET**

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021.  
<https://kbbi.web.id/tambang,di> unduh, 16 Juni 2021, Pukul 23.27 WIB.  
<http://www.hukumpertambangan.com>, 16 Juni 2021, Pukul 23.30 WIB.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Nelly Rakhma Suri Lubis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Pada Tanggal 15 Juni 2021.